



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 209 /IV.04/HK/ 2010

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah di jelaskan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur maka, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007 dimaksud perlu ditinjau kembali, karena menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007, dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategis, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;;
 - memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
 - menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
 - mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
 - mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran masing-masing sektor dan unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-4-2010

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209/IV.04/ HK /2010
TANGGAL : 5 April 2010

**SUSUNAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Ketua Pelaksana/Harian : Wakil Gubernur
- III. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Penanggulangan HIV/AIDS Badan Narkotika Provinsi Lampung
- VII. Anggota
1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 11. Direktur RSUDAM Provinsi Lampung
 12. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
 13. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung
 14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
 15. Ketua Pengurus Daerah PMI Provinsi Lampung
 16. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung
 17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 18. Ketua Saburai Support Group (SSG) Provinsi Lampung
 19. Ketua PKBI Provinsi Lampung
 20. Koordinator Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) Provinsi Lampung
 21. Koordinator Jaringan Waria Lampung (JAWALA) Provinsi Lampung
 22. Koordinator GAYLAM Provinsi Lampung
 23. Koordinator PKNi Provinsi Lampung
 24. Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Lampung
 25. Koordinator Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI) Provinsi Lampung
 26. Koordinator KDS Community Care Provinsi Lampung
 27. Koordinator KDS Paradise Support Provinsi Lampung
 28. Koordinator KDS Sister Club Provinsi Lampung
- V II. Kelompok Kerja (POKJA)
- A. Preventif dan Survelians
- Koordinator : Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Ketua POKJA-AIDS RSUDAM Provinsi Lampung
- Anggota
1. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

3. Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kabid Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
7. Kabag Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
9. Ketua Sentra Kawula Muda PKBI Provinsi Lampung
10. Unsur Pengurus Daerah PMI Provinsi Lampung
11. Unsur Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung

B. Promosi, Informasi dan Data

- Koordinator : Kabid Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Provinsi Lampung
- Anggota
1. Kabid Penerangan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 2. Kabid Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 4. Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 5. Kabid Bina Ketertiban dan Penyuluhan pada Biro Bina Mitra POLDA Lampung
 6. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS) Provinsi Lampung
 7. Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Provinsi Lampung
 8. Ketua Dewan Kesenian Lampung (DKL)
 9. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung
 10. Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Provinsi Lampung
 11. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 12. Koordinator JOTHI Lampung
 13. Koordinator JAWALA Lampung
 14. Koordinator GAYLAM Lampung
 15. Koordinator IPPI Lampung
 16. Koordinator OPSI Lampung

C. Terapi dan Perawatan

- Koordinator : Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Wakil Direktur Pelayanan RSUDAM Provinsi Lampung
- Anggota
1. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung
 2. Kabid Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 4. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Provinsi Lampung
 5. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 6. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS) Provinsi Lampung
 7. Kasubbag Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Unsur Saburai Support Group Lampung (SSG) Lampung
 9. Ketua PKBI Lampung
 10. Koordinator KDS Paradise Support
 11. Koordinator KDS Sister Club


D. Harm Reduction (HR)/Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik

- Koordinator : Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Lampung
Wakil Koordinator : Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota
1. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Lampung
 4. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kabid Registrasi dan Pembinaan Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 6. Wakil Direktur Pelayanan RSUDAM Provinsi Lampung
 7. Kasat Narkoba Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung
 8. Kepala Panti Pamardi Putra Provinsi Lampung
 9. Koordinator PKNI Lampung
 10. Koordinator KDS Community Care

IX. Sekretariat Tetap

- Koordinator : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung
Wakil Koordinator : Kabid Penanggulangan HIV/AIDS Badan Narkotika Provinsi Lampung
- Anggota
1. Kasubbid Penanggulangan dan Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Lampung
 2. Kasubbid Edukatif dan Informasi Provinsi Lampung Badan Narkotika Provinsi Lampung
 3. Staf Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Lampung
 4. Staf Bidang Edukatif dan Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Lampung
 5. Pengelola Program Badan Narkotika Provinsi Lampung
 6. Pengelola Administrasi Badan Narkotika Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.